

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menghadapi globalisasi pada abad 21 umat Islam dihadapkan pada realita dunia yang serba cepat dan canggih, tidak terkecuali di dalamnya masalah ekonomi dan keuangan.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar lebih dari 200 juta, merupakan sebuah aset sekaligus tantangan besar diperlukan perencanaan yang komprehensif dan integral atas sistem produksi dan distribusi terhadap pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan.<sup>1</sup>

Produk-produk baru dikembangkan untuk menarik dana dari masyarakat, namun bagi umat Islam produk-produk tersebut perlu dicermati, karena dikembangkan dari jasa keuangan konvensional yang netral terhadap nilai dari ajaran agama. Salah satu produk yang tengah dikembangkan saat ini di Indonesia adalah reksadana, yang di luar negeri dikenal *unit trust* atau *mutual fund*.<sup>2</sup>

Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk

---

<sup>1</sup> Mudrajat Kuncoro, *Manajemen Bank Syari'ah*, h. 2

<sup>2</sup> Ahmad Kamaruddin, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, h. 203

pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Disisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.<sup>3</sup>

Reksadana sendiri muncul karena umumnya investor awam merasa kesulitan untuk melakukan investasi sendiri secara langsung pada surat-surat berharga<sup>4</sup> seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, deposito, atau kombinasi dari instrumen-instrumen tersebut. Selain itu, untuk berinvestasi langsung dengan membeli instrumen tersebut, diperlukan waktu, tenaga, pengetahuan, serta pengalaman yang mumpuni dan tidak dimiliki setiap orang.<sup>5</sup>

Perusahaan dana bersama ini juga muncul untuk mengkoordinasikan para investor kecil yang ingin menawarkan dananya ke berbagai media investasi dan mengelolanya secara profesional dengan manajemen yang baik.<sup>6</sup>

Para investor membeli saham dari sebuah perusahaan investasi yang biasanya diorganisasikan sebagai sebuah perusahaan biasa tetapi memiliki perlindungan tambahan terhadap para pemegang saham, yaitu perlindungan oleh dewan direksi yang bersifat independen dan penasihat investasi (*investment*

---

<sup>3</sup> <http://www.SinarHarapan.co.id>

<sup>4</sup> Nofie Iman, *Kiat-Kiat Membiakkan Uang di Masa Sulit*, h. 81

<sup>5</sup> Nofie Iman, *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksadana*, h. 28

<sup>6</sup> Ahmad Kamaruddin, *Dasar-Dasar Manajemen*.... h. 203

*advisory*) tersendiri. Dengan demikian, para pemegang saham nantinya akan mendapat dividen atas pengelolaan dana tersebut.<sup>7</sup>

Sesuai dengan definisi reksadan sendiri di mana ada pihak yang dinamakan investor atau pemodal dan pihak yang menjalankan dana dari investor yang disebut manajer investasi maka terjadilah suatu kontrak yang mengikat diantara kedua belah pihak, para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*). Dengan demikian kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang memuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal<sup>8</sup> yang di dalam syara' kontrak tersebut dinamakan kontrak *wa>ka>la>h* atau akad *wa>ka>la>h*.

*Al-wa>ka>la>h* atau *Al-wika>la>h* suatu pendelegasian atau penyerahan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan. Terkait dengan hal pendelegasian atau sesuatu yang harus dikerjakan oleh orang lain tidak ubahnya reksadana, yang memiliki kemampuan untuk menjambatani dan mengembangkan dana dari para pemilik modal secara sendiri-sendiri.

Berkenaan dengan persoalan kehidupan sehari-hari, khususnya yang menyangkut persoalan kehidupan bermu'amalah, sebenarnya syari'ah Islam cukup permisif dan mudah. Pernyataan ini, berdasarkan pada pendapat-pendapat

---

<sup>7</sup> *Ibid* h. 203-204

<sup>8</sup> Saliman Abdul Rasyid, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, h. 41

para ulama' atau ahli fikih yang menyangkut persoalan kehidupan bermu'a>ma>la>h selalu mendasarkan ketentuan pendapat-pendapatnya dengan suatu prinsip pokok bahwa "segala sesuatu asalnya adalah diperbolehkan (mubah)".<sup>9</sup>


أَلَا صَلُّ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِحَاجَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya".<sup>10</sup>

Ada beberapa dalil yang mendukung pernyataan ini, antara lain:



"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu..... (Q.S Al-Baqarah: 29)



"Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan"(Q.S Luqman: 20 ).<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah ( Life & General ) Konsep dan System Operasional*, h. 1

<sup>10</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah* h. 119

<sup>11</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah.....*, h. 1

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semua hal pada dasarnya diperbolehkan, kecuali hal-hal yang dilarang secara spesifik dan yang terdapat pada daftar pengecualian.

Dalam Islam sendiri daftar hal-hal yang dilarang tidak terlalu panjang bila dibandingkan daftar hal-hal yang diperbolehkan yang memang sangat luas cakupannya,<sup>12</sup> karena di dalam praktik bisnis Islam sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar praktik tersebut bisa diperbolehkan yaitu harus terbebas dari *gharar*, *maisir*, dan *riba*, dan jika menyalahi ketentuan ini maka praktik tersebut bisa dilarang.<sup>13</sup>

Dalam perkembangan berdasarkan instrumen investasinya reksadana itu sendiri ada 7 (tujuh) tipe reksadana diantaranya yaitu reksadana campuran.

Reksadana campuran sendiri adalah reksadana yang mempunyai perbandingan alokasi portofolio asetnya tidak dapat dikategorikan dalam ketiga reksadana (reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, dan reksadana saham), dan reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang,<sup>14</sup> maupun instrumen pasar uang yang perbandingan alokasi dan komposisinya tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, dan reksadana saham. Ada reksadana campuran yang lebih condong pada obligasi, ada juga yang lebih berat pada saham.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktek*, h. 1

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 206

<sup>15</sup>Nofie Iman, *Panduan Singkat....* h. 54

Dalam reksadana campuran manajer investasi yang mengelolanya, bisa mengalihkan portofolionya ke dalam surat berharga lain bila dipandang perlu untuk mempertahankan nilai investasi pemodal atau menghadapi situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan.

Merujuk pada pemaparan di atas, yang menarik bagi peneliti untuk dijadikan suatu penelitian lebih mendalam adalah tentang aplikasi reksadana campuran. Karena dalam reksadana campuran sendiri mempunyai perbandingan alokasi portofolio yang asetnya tidak dapat dikategorikan dalam ketiga reksadana (reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, dan reksadana saham) dan di dalam pengelolaan dananya ketika investor menyerahkan dana yang dititipkan tidak diketahui akan dilarikan kemana (apakah akan dipergunakan dalam hal-hal yang sesuai dengan norma-norma agama atau malah sebaliknya).

Jadi konsentrasi peneliti dalam melakukan penelitian ini khusus dalam reksadana campuran yang ditinjau dari hukum Islam “*Studi Analisis Terhadap Aplikasi Reksadana Campuran Dalam Prespektif Hukum Islam*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan pada pembahasan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana implementasi reksadana campuran?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi reksadana campuran?

### C. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang mengkaji mengenai aplikasi reksadana campuran ditinjau dari prespektif hukum Islam belum pernah ada yang mengkajinya. Meski demikian, terdapat beberapa buku yang mengkaji mengenai reksdana campuran tapi tidak ditinjau dari hukum Islam melainkan secara konvensional. Namun dalam masing-masing buku tersebut tidak membahas secara khusus dan mendetail mengenai reksadana campuran akan tetapi hanya dikaji dalam sub-sub bahasan saja. Misalnya buku yang ditulis oleh Nofie Iman yang berjudul "*Panduan Singkat dan Praktis Memulai Reksadana*" dan "*Kiat-Kiat Membiakkan Uang di Masa Sulit*". Dalam buku tersebut Nofi Iman lebih menekankan pada masalah reksadana secara umum seperti pengertian reksadana, karakter reksadana dan plus minusnya.

Selain Nofi Iman, masih ada penulis lain dalam bukunya yang menyinggung pembahasan mengenai reksadana campuran yaitu: Heri Sudarsono dalam bukunya yang berjudul "*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*". Tidak jauh berbeda dengan Nofi Iman, bedanya kalau Nofi Iman secara konvensional tapi kalau Heri Sudarsono menurut Syari'ah.

Merujuk pada pertimbangan tersebut di atas, maka penelitian ini sengaja di desain untuk menyajikan pokok bahasan mengenai reksadana campuran ditinjau dari prespektif hukum Islam secara lebih utuh.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini diselaraskan dengan rumusan pertanyaan yang telah dikemukakan pada sub-judul sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari reksadana campuran.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi reksadana campuran.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa nilai guna secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan secara Teoritis
  - a. Sebagai bahan pertimbangan bagi studi-studi selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah, Jurusan Mu'amalah maupun bagi para pengkaji ilmu ekonomi Islam lainnya.
  - b. Sebagai kontribusi dalam *kha>za>na>h* ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah konsentrasi ilmu ekonomi.
2. Kegunaan secara Praktis

Sebagai pijakan bagi orang-orang awam atau investor-investor pemula yang belum mengerti tentang reksadana dan seluk beluknya yang mau berkecimpung dalam portofolio efek khususnya dalam reksadana campuran.



## F. Definisi Operasional

Berkaitan dengan judul penelitian mengenai “*Studi Analisis Terhadap Aplikasi Reksadana Campuran (Tinjauan Hukum Islam)*” ini, maka ada beberapa kata (bagian dari judul) yang dianggap perlu diperinci definisinya sehingga pemahamannya tidak menjadi kabur dan menyimpang.

Studi Analisis : Secara umum, istilah studi analisis dapat didefinisikan sebagai penyelidikan atau pengkajian secara mendalam mengenai sebuah permasalahan dengan menggunakan berbagai sumber (bahan rujukan) sebagai dasar pijakan untuk menghasilkan jalan keluarnya (pemecahan masahnya) dari permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Aplikasi : Aplikasi secara maknawi adalah permohonan (Kerja); lamaran, pemakaian; penerapan.<sup>16</sup> Karena dalam penelitian ini berhubungan dengan reksadana campuran maka aplikasi dapat dimaknai penerapan tentang reksadana campuran.

Reksadana Campuran : Reksadana yang mempunyai perbandingan alokasi portofolio asetnya tidak dapat dikategorikan dalam

---

<sup>16</sup> Al Barry M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 40

ke-3 (tiga) reksadana (reksdana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana saham).<sup>17</sup>

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur'an, hadist, dan pendapat ulama' fiqih,<sup>18</sup> yang berkaitan dengan perjanjian.

## G. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*bibliographie research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama. Dalam proses penelitian ini dibutuhkan tahapan-tahapan yang integral, sehingga masalah yang dirumuskan mendapat proporsi yang tepat dan akurat. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah:

1. Data yang dikumpulkan
  - a. Data tentang reksadana secara global.
  - b. Data tentang macam-macam reksadana baik yang berupa bentuk, jenis maupun instrumennya.
  - c. Data tentang sumber hukum Islam (baik Al-Qur'an, hadis}, maupun hasil pemikiran atau ijtihad para 'la>ma>') yang berkaitan dengan reksadana.

---

<sup>17</sup> Nofie Iman, *Kiat-Kiat Membiakkan Uang di Masa Sulit*, h. 88

<sup>18</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 169

## 2. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka sumber utama yang digunakan adalah buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber tersebut dibagi menjadi dua, yakni:

### a. Sumber Primer

Sumber primer yang akan dijadikan rujukan penelitian dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang reksadana secara global khususnya reksadana campuran dan sumber hukum Islam yang terkait erat dengan reksadana secara global khususnya reksadana campuran. Misal:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- 2) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz XII dan Juz XIII*.
- 3) Nofie Iman, *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksadana*. Nofie Iman, *Kiat-Kiat Membiakkan Uang di Masa Sulit*.
- 4) Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*.
- 5) Adler Haimans Manurung, *Panduan Lengkap Reksadana Investasiku*.
- 6) BAPEPAM, *Dana dan Investasi Capital Market Society Of Indonesia*
- 7) Al-Qur'an dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama R.I.
- 8) Maupun berbagai sumber primer lainnya yang berkaitan erat dengan reksadana campuran dan sumber hukum Islam lainnya yang mengkaji mengenai reksadana khususnya reksadana campuran.

## b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi: buku, kitab, maupun sumberlainnya yang berisi pembahasan yang mengenai tinjauan hukum islam yang terkait erat dengan reksadana khususnya reksadana campuran. Misal:

- 1) Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktik*.
- 2) Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*.
- 3) Ahmad Kamaruddin, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*.
- 4) Rasyid Saliman Abdul. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*.
- 5) Maupun berbagai sumber sekunder lainnya yang mengeksplorasi tentang tinjauan hukum Islam yang terkait erat dengan reksadana hususnya reksadana campuran.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Semua data yang relevan dengan masalah dalam kajian ini akan digali dan dikumpulkan dengan cara membaca dan mencatat isi bahan pustaka. Kemudian mengintegrasikan data yang terkumpul dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Setelah teerkumpul dan diperoleh melalui studi kepustakaan, maka peneliti menganalisa data untuk dalaporkan sebagai hasil penelitian.

## 4. Teknik Analisis Data

Untuk memberi gambaran yang lebih luas dalam membahas skripsi ini, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Induktif Verifikatif, yaitu pembahasan yang diawali dengan pembahasan yang bersifat khusus berupa jual beli, dan *wakalah* dalam Islam yang kemudian dipadukan dengan aplikasi reksadana campuran dan dinilai apakah reksadana campuran tersebut dapat dibenarkan dalam hukum Islam atau tidak.
- b. Deskriptif Analisis, yaitu suatu cara atau jalan yang digunakan untuk memaparkan tentang reksadana campuran yang kemudian dianalisis latar belakangnya melalui ekonomi Islam sehingga menemukan hasil yang ingin dicapai dan dapat ditarik kesimpulan.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan dari skripsi, yang berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teori penelitian yang memuat pembahasan tentang *wa>ka>la>h* dan jual beli dalam Islam yang meliputi, pengertian *wa>ka>la>h*, syarat dan rukun *wa>ka>la>h*, berakhirnya *wa>ka>la>h*, pengertian jual beli, rukun dan

syarat sahnya jual beli, macam-macam jual beli, dan landasan hukum jual beli.

- BAB III : Merupakan hasil penelitian yang membahas tentang reksadana, aplikasi reksadana campuran dan landasan hukum serta pembubaran dan likuidasi yang meliputi sejarah reksadana, bentuk reksadana, karakter reksadana, instrumen reksadana, mekanisme pembelian, mekanisme penjualan, mekanisme pengalihan, landasan hukum, serta pembubaran dan likuidasi.
- BAB IV : Merupakan analisis hukum Islam terhadap reksadana dan reksadana campuran.
- BAB V : Merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.